



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Angga Saputra Tumulo
2. Tempat lahir : Koka
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VI
Kecamatan Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Angga Saputra Tumulo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Julia Rezky Trivani Kazang
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pineleng Dua Jaga II Kec. Pineleng
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Julia Rezky Trivani Kazang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA SAPUTRA TUMULO dan TERDAKWA II JULIA REZKY TRIVANI KAZANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**setiap orang Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr



sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I **ANGGA SAPUTRA TUMULO** dan TERDAKWA II **JULIA REZKY TRIVANI KAZANG** pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi masa tahanan yang sudah di jalani masing-masing Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dan buah kalung emas seberat 20,48 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ANGGA SAPUTRA TUMULO dan JULIA REZKY TRIVANI KAZANG** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Suluun Dua Jaga IV Kec. Suluun Taranan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANNIE RIEN MANGUNDAP, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa I **ANGGA SAPUTRA TUMULO**, Terdakwa II **JULIA REZKY KAZANG** bersama dengan perempuan **MEIVI RUMONDOR** dan Lelaki **HENDRIKO JULIO TSIAM** berencana untuk melakukan servis kompor gas (*picing*) Keliling ke arah Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Desa tersebut Terdakwa I, Terdakwa II bersama Perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM tidak menemukan rumah yang akan menyewa jasa servis kompor gas yang ditawarkan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM langsung bergegas pergi ke arah Desa Suluun dan sesampainya disana lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM menunjukkan rumah Saksi Korban perempuan ANNIE RIEN MANGUNDAP untuk di singgahi, saat tiba di rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II turun terlebih dahulu dan bertemu dengan (opa) suaminya Saksi Korban dan mengatakan *"opa torang mo ba srvis ulang tu konfor gas"* kemudian opa tersebut mengtakan *"pigi jo ngoni bacirita dengan oma di didapur"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kearah dapur dan bertemu dengan Saksi Korban dan mengatakan *"oma torang dari servis konfor gas, Cuma mo datang cek regulator dengan selang sama kartu anggota gas karena so akhir tahun jadi torang wajib kontrol oma"* setelah itu Saksi Korban masuk kedalam rumah mencari kartu dan beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah tersebut, sampai di dalam rumah perempuan ANNIE RIEN MANGUNDAP mengatakan *"kartu belum dapa"* lalu Terdakwa I mengatakan *"oma cari ulang itu kartu"* setelah kartu tersebut sudah dapat Terdakwa II mengatakan *"soalnya oma mo dapa bantuan BLT"* Terdakwa II juga mengatakan *"duduk dulu oma, mo foto pa oma, dari oma mo dapa hadiah uang Rp 2.600.000, besok kalau boleh oma jangan keluar rumah, dari torang mo datang dengan bos mo kaseh hadiah, mar oma kase dulu pa torang doi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus)".* Saksi korban menjawab *"oh kasiang oma nda ada doi"*. Setelah itu saksi korban di suruh lagi untuk mengambil KTP dan pada saat Saksi Korban mengambil KTP Terdakwa I melihat barang antik di dalam lemari dan juga barang emas berupa kalung dan cincin. Pada saat itu Terdakwa I langsung mengambil kalung emas tersebut, Terdakwa II yang melihat Terdakwa I megambil barang tersebut selanjutnya juga langsung ikut mengambil cincin emas yang ada di lemari. Kemudian beberapa menit kemudian perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM ikut masuk kedalam rumah untuk menumpang ke toilet. dan saat Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan *"jadi oma mo dapa bantuan BLT mar disitu oma musti bayar depe biaya administrasi"* dan dari situ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memaksa Saksi Korban untuk jasa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditawarkannya kemudian langsung keluar dari Rumah saksi korban bersama-sama dengan perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM. Pada saat Para Terdakwa dan yang lainnya pergi dari rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung ingat akan benda barang perhiasan kalung emas dan cincin emas yang Saksi Korban taruh di atas lemari di ruang tamu. Sesudah Saksi Korban cek, ternyata barang perhiasan tersebut sudah tidak ada. Saksi Korban langsung menceritakan kepada tetangga Saksi Korban, yang dimana tetangga Saksi Korban langsung mencari mobil mereka tersebut bersama-sama dengan masyarakat yang lain, sedangkan Para Terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan menawarkan jasa service ke rumah lain yang ada di desa tersebut akan tetapi tidak ada orang di rumah kami singgahi, tak lama kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke arah Manado, pada saat tersebut para terdakwa langsung di cegat oleh warga sambil menyuruh Para Terdakwa bersama Perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM untuk turun dari mobil sambil memeriksa kendaraan yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya sambil memeriksa apakah ada barang-barang yang di curigai milik Saksi korban, pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan kendaraan yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya di temukan cicin emas di laci mobil pintu tengah sebelah kiri, selanjutnya di dapati lagi kalung berserta cicin emas dibawa karpet mobil yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya, tak lama kemudian para Terdakwa dan rekan-rekannya diamankan oleh Penyidik polsek Tareran dan langsung di bawah ke Polres Minsel untuk mendapat tindakan selanjutnya.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANNIE RIEN MANGUNDAP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Suluun Dua Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah Saksi.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa datang dengan mengendarai sebuah mobil dan berhenti di depan rumah kemudian kedua terdakwa turun dari mobil dan berbincang dengan suami saksi di depan rumah, kemudian menghampiri saksi yang sedang mencuci pakaian disamping rumah dan menawarkan kepada saksi untuk servis kompor dan saksi katakan kompor masih bagus. Kemudian ANGGA TUMULO bertanya kalau kartu ada dimana katanya saksi mendapat hadiah. Selanjutnya, Terdakwa JULIA R. T. KAZANG langsung memegang tangan saksi sambil merangkul dan langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kartu yang saksi simpan didalam kamar. Para Terdakwa tidak ikut masuk kedalam kamar melainkan hanya duduk di ruang tamu, setelah saksi keluar dari kamar melihat Terdakwa JULIA R. T. KAZANG melihat barang antik yang ada di lemari dan TERDAKWA JULIA R. T. KAZANG berkata kepada saksi "duduk dulu oma, mo foto pa oma dari oma mo dapa hadiah uang Rp. 2.600.000, besok kalo boleh oma jangan keluar rumah dari torang mo datang dengan bos mo kase hadiah, mar oma kase dulu pa torang doi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus)". Saksi pun menjawab "oh kasiang oma nda ada doi". Pada saat kami bertiga sedang berbincang, dua orang yang tadi di dalam mobil lelaki ENDRICO TASIAM dan perempuan MEIVI F. RUMONDOR datang masuk ke dalam rumah bergantian meminta ijin untuk pergi ke toilet. Selang waktu kemudian mereka meminta ijin untuk pergi secara bersama – sama dengan menggunakan mobil mereka. Setelah mereka pergi, saksi duduk diluar bersama suami yang mana suami berkata "kage dorang teroris", disitu saksi langsung ingat akan perhiasan kalung emas dan cincin emas yang ditaruh diatas lemari ruang tamu, setelah saksi cek ternyata perhiasan tersebut sudah tidak ada dan langsung bertanya kepada tetangga kemudian tetangga langsung mencari mobil mereka tersebut bersama – sama dengan masyarakat yang lain. Setelah mobil mereka ditemukan, langsung dicegat masyarakat sudah berkumpul mengelilingi mereka dan langsung menahan mereka serta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr



menanyakan dimana barang yang mereka ambil. Akan tetapi mereka menyangkal sehingga masyarakat menggeledah dan menemukan barang yang diambil tersebut berada dibawah karpet mobil. Kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Tareran dan Polres Minahasa Selatan, langsung mengamankan mereka untuk dibawa ke Polres Minahasa Selatan.

- Bahwa perhiasan emas yang hilang adalah berupa 1 (satu) kalung emas beserta buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang diperkirakan seberat 26 gram.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga perhiasan yang hilang tersebut.
- Bahwa benar didalam mobil ada 4 (empat) orang namun, yang masuk kedalam rumah hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa ANGGA TUMULO dan Terdakwa JULIA R.T. KAZANG.
- Bahwa benar ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama ENDRICO JULIO TASIAM juga masuk kedalam rumah hanya untuk meminjam toilet untuk buang air kecil.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan buah kalungnya seberat 20,48 gram dan 1 buah cincin emas seberat 5,51 gram adalah perhiasan saksi yang diambil oleh para Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya anak memanggil untuk melihat emas yang ditemukan didalam mobil adalah benar milik saksi atau bukan.
- Bahwa saat itu sudah banyak massa yang berkumpul dan mau memukul mereka. Namun ada aparat yang bilang tidak usah dipukul nanti diproses secara hukum.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **LEOPOLD BERNALD RUNTUWENE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 di Desa Suluun II Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya dirumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk didepan rumah dan istri saksi sedang mencuci pakaian dibelakang. Tiba – tiba ada sebuah



kendaraan berhenti didepan rumah yang kemudian para Terdakwa turun dari mobil yang dimana berbincang dengan saksi tentang masalah kompor apakah masih bagus dan saksi pun menjawab kompor masih bagus. “kalau mo tanya masalah kompor, pigi jo pa oma dibelakang sementara bacuci baju”.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan oleh kedua Terdakwa tersebut dengan istri saksi.
- Bahwa benar saksi tahu para terdakwa keuar dari rumah saksi karena kedua Terdakwa keluar dari rumah dan meminta ijin untuk pamit.
- Setelah mereka sudah pergi dengan mobil, istri saksi keluar untuk duduk dengan saksi yang dimana saksi berkata “kage dorang teroris” disitu pun istri saksi langsung ingat akan perhiasan yang ia taruh diatas lemari diruang tamu. Setelah perhiasan tersebut dicek ternyata sudah tidak ada.
- Bahwa benar setelah tahu perhiasan sudah tidak ada, istri saksi langsung meminta tolong kepada tetangga untuk mencari para Terdakwa tadi, kebetulan mobil para Terdakwa masih berada di Desa Suluun III dan langsung dicegat. Masyarakat sudah berkumpul mengelilingi mereka dan kemudian menggeledah mobil mereka dan menemukan perhiasan kalung emas dan cincin.
- Bahwa sebelum digeledah, mereka ditanya akan tetapi mereka menyangkal.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin adalah milik istri saksi.
- Bahwa berat perhiasan tersebut diperkirakan seberat 26 gram.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dari perhiasan tersebut.
- Bahwa sebelumnya anak saksi memanggil saksi untuk melihat emas yang ditemukan didalam mobil adalah benar milik saksi atau bukan.
- Bahwa saat itu sudah banyak massa yang berkumpul dan mau memukul mereka. Namun ada aparat yang bilang tidak usah dipukul nanti diproses secara hukum.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 3. ENRICO JULIO TSIAM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Suluun Dua Jaga IV Kecamatan Suluun Tereran Kabupaten Minahasa Selatan . tepannya di rumah Korban Annie Rien Mangundap ;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara para Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban Annie karena saat itu saksi tidak bersama dengan para terdakwa masuk ke dalam rumah korban.
 - Bahwa benar saksi masuk ke dalam rumah korban hanya untuk meminjam toilet untuk buang air kecil, saksi tidak masuk bersama sama dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa benar para Terdakwa adalah teman kerja saksi di CV. Tree Mega Persada yang terletak di Tondano.
 - Bahwa pekerjaan kami adalah bagian service kompor gas.
 - Bahwa benar saat itu kami sedang melaksanakan pekerjaan service kompor gas keliling di rumah-rumah warga ;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu menahu kenapa sampai Para terdakwa bisa mengambil perhiasan emas milik korban ;
 - Bahwa saksi tahu para terdakwa ada mengambil perhiasan milik korban saat banyak masyarakat yang menghadang mobil kami ;
 - Bahwa setahu saksi perhiasan yang diambil oleh para terdakwa adalah sebuah kalung dan sebuah cincin;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa berat kedua perhiasan tersebut .
 - Bahwa di dalam mobil terdakwa Julia R.T Kazang mengaku bahwa ia takut dihadang masa karena ia telah mengambil perhiasan milik korban
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah kalung emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah korban Annie Rien Mangundap bertempat di desa Suluun Dua Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil Kalung emas saja Sedangkan Cincin emas diambil oleh Terdakwa Julia Rezky Kazang ;
- Bahwa awalnya kami hanya bermaksud untuk menawarkan servis kompor gas kepada korban namun disaat kami berada di dalam rumah, kami memperhatikan barang-barang pajangan di lemari, dan disitu saya melihat ada perhiasan emas yang disimpan di lemari tersebut sehingga langsung mengambilnya kemudian Terdakwa Julia Rezky Kazang juga ikut mengambil sebuah cincin emas yang disimpan di tempat yang sama ;
- Bahwa saat kami mengambil perhiasan tersebut, Korban berada di dalam kamar sehingga korban tidak tahu ;
- Bahwa korban berada di dalam kamar untuk mencari kartu servis kompor gas sehingga kami mempunyai kesempatan untuk melihat lihat barang yang berada di lemari;
- Bahwa benar saat mengambil kalung emas dilihat oleh Terdakwa Julia Rezky Kazang sehingga ia pun ikut mengambil cincin emas yang diletakan atau disimpan bersamaan dengan kalung ;
- Bahwa setelah kami mengambil perhiasan tersebut, kemudian korban keluar dari kamarnya dan saat itu kami langsung berpamitan untuk pergi mencari konsumen lain;
- Bahwa kami tidak tahu bagaimana cara korban mengetahui perhiasannya hilang namun disaat kami masih berada di desa Suluun kami melihat banyak masyarakat yang mencegat mobil kami sehingga perhiasan yang kami ambil tersebut secepatnya kami simpan di bawah karpet mobil ;
- Bahwa kami disuruh turun dari mobil kemudian masyarakat menggeledah mobil kami dan menemukan perhiasan tersebut didalam mobil ;
- Bahwa benar saat itu juga kami langsung diserahkan ke polisi untuk diproses hukum ;



- Bahwa benar atas perbuatan ini merasa menyesalinya ;

Terdakwa II

- Bahwa perhiasan yang terdakwa ambil adalah sebuah cincin emas
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah korban Annie Rien Mangundap bertempat di desa Suluun Dua Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil Cincin emas saja Sedangkan kalung emas diambil oleh Terdakwa Angga Saputra Tumulo ;
- Bahwa saat kami mengambil perhiasan tersebut, Korban berada di dalam kamar untuk mencari kartu servis kompor gas sehingga kami mempunyai kesempatan untuk mengambil perhiasan yang ia simpan di lemari ruang tamu ;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu kalau ada di simpan perhiasan di lemari ruang tamu namun karena saat itu korban berada di dalam kamar untuk mencari kartu servis kompor gas sehingga kami mempunyai kesempatan untuk melihat lihat barang yang berada di lemari;
- Bahwa setelah kami mengambil perhiasan tersebut, kemudian korban keluar dari kamarnya dan saat itu kami langsung berpamitan untuk pergi mencari konsumen lain;
- Bahwa kami tidak tahu bagaimana cara korban mengetahui perhiasannya hilang namun disaat kami masih berada di desa Suluun kami melihat banyak masyarakat yang mencegat mobil kami sehingga perhiasan yang kami ambil tersebut secepatnya kami simpan di bawah karpet mobil ;
- Bahwa kami disuruh turun dari mobil kemudian masyarakat menggeledah mobil kami dan menemukan perhiasan tersebut didalam mobil ;
- Bahwa benar saat itu juga kami langsung diserahkan ke polisi untuk diproses hukum ;
- Bahwa benar atas perbuatan ini merasa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas dan buah kalung emas seberat 20,48 gram;
2. 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Desa Suluun Dua Jaga IV Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan;
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa I ANGGA SAPUTRA TUMULO, Terdakwa II JULIA REZKY KAZANG bersama dengan perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM berencana untuk melakukan servis kompor gas (*picing*) Keliling ke arah Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa setelah sampai di Desa tersebut Terdakwa I, Terdakwa II bersama Perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM tidak menemukan rumah yang akan menyewa jasa servis kompor gas yang ditawarkan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM langsung bergegas pergi ke arah Desa Suluun dan sesampainya disana lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM menunjukkan rumah Saksi Korban perempuan ANNIE RIEN MANGUNDAP untuk di singgahi;
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II turun terlebih dahulu dan bertemu dengan (opa) suaminya Saksi Korban dan mengatakan *"opa torang mo ba srvis ulang tu konfor gas"* kemudian opa tersebut mengtakan *"pigi jo ngonni bacirita dengan oma di didapur"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah dapur dan bertemu dengan Saksi Korban dan mengatakan *"oma torang dari servis konfor gas, Cuma mo datang cek regulator dengan selang sama kartu anggota gas karena so akhir tahun jadi torang wajib kontrol oma"*
- Bahwa setelah itu Saksi Korban masuk kedalam rumah mencari kartu dan beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah tersebut, sampai di dalam rumah perempuan ANNIE RIEN MANGUNDAP mengatakan *"kartu belum dapa"* lalu Terdakwa I mengatakan *"oma cari ulang itu kartu"* setelah kartu tersebut sudah dapat Terdakwa II mengatakan *"soalnya oma mo dapa bantuan BLT"* Terdakwa II juga mengatakan *"duduk dulu oma, mo foto pa oma, dari oma mo dapa hadiah uang Rp 2.600.000, besok kalau boleh oma jangan keluar rumah, dari torang mo datang dengan bos mo kaseh hadiah, mar oma kase dulu pa torang doi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus)"*. Saksi korban menjawab *"oh kasiang oma nda ada doi"*.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu saksi korban di suruh lagi untuk mengambil KTP dan pada saat Saksi Korban mengambil KTP Terdakwa I melihat barang antik di dalam lemari dan juga barang emas berupa kalung dan cincin.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I langsung mengambil kalung emas tersebut, Terdakwa II yang melihat Terdakwa I mengambil barang tersebut selanjutnya juga langsung ikut mengambil cincin emas yang ada di lemari.
- Bahwa Kemudian beberapa menit kemudian perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM ikut masuk kedalam rumah untuk menumpang ke toilet. dan saat Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan *"jadi oma mo dapa bantuan BLT mar disitu oma musti bayar depe biaya administrasi"* dan dari situ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memaksa Saksi Korban untuk jasa yang ditawarkannya kemudian langsung keluar dari Rumah saksi korban bersama-sama dengan perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM.
- Bahwa pada saat para Terdakwa dan yang lainnya pergi dari rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung ingat akan benda barang perhiasan kalung emas dan cincin emas yang Saksi Korban taruh di atas lemari di ruang tamu. Sesudah Saksi Korban cek, ternyata barang perhiasan tersebut sudah tidak ada. Saksi Korban langsung menceritakan kepada tetangga Saksi Korban, yang dimana tetangga Saksi Korban langsung mencari mobil mereka tersebut bersama-sama dengan masyarakat yang lain, sedangkan Para Terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan menawarkan jasa service ke rumah lain yang ada di desa tersebut akan tetapi tidak ada orang di rumah kami singgahi, tak lama kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke arah Manado
- Bahwa pada saat tersebut para terdakwa langsung di cegat oleh warga sambil menyuruh Para Terdakwa bersama Perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM untuk turun dari mobil sambil memeriksa kendaraan yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya sambil memeriksa apakah ada barang-barang yang di curigai milik Saksi korban, pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan kendaraan yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya di temukan cincin emas di laci mobil pintu tengah sebelah kiri, selanjutnya di dapati lagi kalung berserta cincin emas dibawa karpet mobil yang di tumpangi para Terdakwa dan rekan-rekannya, tak lama kemudian para Terdakwa dan rekan-rekannya diamankan oleh Penyidik polsek

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tareran dan langsung di bawah ke Polres Minsel untuk mendapat tindakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I ANGGA SAPUTRA TUMULO dan Terdakwa II JULIA REZKY TRIVANI KAZANG yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;



- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Desa Suluun Dua Jaga IV Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan; terdakwa I membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 20,48 gram dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram yang diletakan di di lemari ruang tamu saksi korban dan dibawa oleh Para Terdakwa kedalam mobil Para Terdakwa dan melakukan perjalanan kearah manado;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 20,48 gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram adalah milik saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I ANGGA SAPUTRA TUMULO, Terdakwa II JULIA REZKY KAZANG bersama dengan perempuan MEIVI RUMONDOR dan Lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM berencana untuk melakukan servis kompor gas (*picing*) Keliling ke arah Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saat tiba di rumah korban Terdakwa I dan Terdakwa II turun terlebih dahulu dan bertemu dengan (opa) suaminya Saksi Korban dan mengatakan "*opa torang mo ba srvis ulang tu konfor gas*" kemudian opa tersebut mengtakan "*pigi jo ngonni bacirita dengan oma di didapur*" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kearah dapur dan bertemu dengan Saksi Korban dan mengatakan "*oma torang dari servis konfor gas, Cuma mo datang cek regulator dengan selang sama kartu anggota gas karena so akhir tahun jadi torang wajib kontrol oma*"
- Bahwa setelah itu Saksi Korban masuk kedalam rumah mencari kartu dan beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut masuk



kedalam rumah tersebut, sampai di dalam rumah perempuan ANNIE RIEN MANGUNDAP mengatakan *"kartu belum dapa"* lalu Terdakwa I mengatakan *"oma cari ulang itu kartu"* setelah kartu tersebut sudah dapat Terdakwa II mengatakan *"soalnya oma mo dapa bantuan BLT"* Terdakwa II juga mengatakan *"duduk dulu oma, mo foto pa oma, dari oma mo dapa hadiah uang Rp 2.600.000, besok kalau boleh oma jangan keluar rumah, dari torang mo datang dengan bos mo kaseh hadiah, mar oma kase dulu pa torang doi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus)"*. Saksi korban menjawab *"oh kasiang oma nda ada doi"*.

- Bahwa Setelah itu saksi korban di suruh lagi untuk mengambil KTP dan pada saat Saksi Korban mengambil KTP Terdakwa I melihat barang antik di dalam lemari dan juga barang emas berupa kalung dan cincin.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I langsung mengambil kalung emas tersebut, Terdakwa II yang melihat Terdakwa I mengambil barang tersebut selanjutnya juga langsung ikut mengambil cincin emas yang ada di lemari.
- Bahwa Kemudian beberapa menit kemudian perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM ikut masuk kedalam rumah untuk menumpang ke toilet. dan saat Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan *"jadi oma mo dapa bantuan BLT mar disitu oma musti bayar depe biaya administrasi"* dan dari situ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memaksa Saksi Korban untuk jasa yang ditawarkannya kemudian langsung keluar dari Rumah saksi korban bersama-sama dengan perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM masuk kedalam mobil dan berjalan ke arah manado.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut para terdakwa telah membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, dan barang yang dibawa oleh para terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi serta bukan milik para terdakwa melainkan milik saksi korban ANNIE RIRMANGUNDAP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yaitu apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;



Menimbang, bahwa memiliki adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 20,48 gram dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP membawanya ke dalam mobil dan melakukan perjalanan ke arah Manado tetapi langsung dicegat oleh warga sambil menyuruh Para Terdakwa bersama Perempuan MEIVI RUMONDOR dan lelaki HENDRIKO JULIO TASIAM untuk turun dari mobil sambil memeriksa mobil tersebut kemudian ditemukan kalung berserta cincin emas dibawah karpet mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka para terdakwa telah menguasai sepenuhnya sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 20,48 gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram, serta para terdakwa mendapatkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang terlebih dahulu yaitu saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan penghapus pidana dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kalung emas dan buah kalung emas seberat 20,48 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram;

yang telah disita dari saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP, maka dikembalikan kepada saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Khusus Terdakwa II masih mempunyai anak kecil yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa ANGGA SAPUTRA TUMULO dan JULIA REZKY TRIVANI KAZANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas dan buah kalung emas seberat 20,48 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 5,51 gram;Dikembalikan kepada saksi korban ANNIE RIRNMANGUNDAP.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Mh.Li., Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U. S. Hutajulu, S.H.. Mh.Li. Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.